



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 314 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA RAWA MEKAR KECAMATAN MARO
SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Sdr. Jamaludin pada tanggal 13 September 2025;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rawa Mekar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XXIII/2025 tanggal 27 Mei 2025 Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 308 Tahun 2025. tentang Pemberhentian Kepala Desa Rawa Mekar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
 3. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari Nomor:141/290/DPMD Tanggal 27 Oktober 2025 Perihal: Mohon Petunjuk dan Arahan Terkait Usulan Penjabat Kepala Desa Rawa Mekar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
 4. Surat Camat Maro Sebo Ulu Nomor: 141.1/604/Umpeg tanggal 24 Oktober 2025 Perihal: Usulan Penjabat Kepala Desa Rawa Mekar;
 5. Akta Kematian Nomor: 1504-KM-15092025-0008 an. Jamaludin tanggal 13 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA RAWA MEKAR KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Mengangkat:

Nama : **Muhammad Ardhiansyah, S.Pd**
NIP : 197905032002121005
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Unit Kerja : Kasi Pemerintahan Kecamatan Maro Sebo Ulu

Sebagai Penjabat Kepala Desa Rawa Mekar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 11-11- 2025



MUHAMMAD FADHIL ARIEF